



P U T U S A N  
Nomor 437/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYU Bin ODIH ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 18-12-1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kamp. Barujamas RT. 02 RW. 03, Desa Padaluyu,  
Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 01 Agustus 2022;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 05 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 437/Pid.B/2022/PN. Cbi tanggal 09 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2022/PN. Cbi tanggal 09 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi , dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU BIN ODIH (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dalam : Pasal 378 KUHP .
  2. Menjatuhkan pidana terdakwa WAHYU BIN ODIH (ALM) dengan Pidana badan selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1(satu) unit kendaraan mobil roda empat dengan ciri-ciri No.Pol F – 8308 – WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594
    - 1(satu) STNK dengan ciri-ciri No.Pol F – 8308 – WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594, atas nama pemilik AYI HENDRY BIN ABDUL ROJAK Alamat Jl.Slamet RT.01/01 Solok Pandan Cianjur.
    - 1(satu) kunci kontak berlogo “Suzuki”
- Kembali kepada SAEFUL ANDRI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa , Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa Terdakwa WAHYU Bln ODIH (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, sekitar jam 14.00 Wib di Villa Bukti Palm Pancawati Kecamatan Caringin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberikan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mula sekitar bulan April 2021 Terdakwa menemui anak terdakwa yaitu saksi M.RIANSYAH minta bantuan carikan mobil pick up untuk disewa selama empat bulan, kemudian saksi M.RIANSYAH menghubungi saksi korban SAEFUL ANDRI selaku pemilik mobil pick up, lalu pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Villa Bukti Palm Pancawati Kecamatan Caringin saksi M.RIANSYAH mempertemukan Terdakwa dengan saksi korban SAEFUL ANDRI yang sudah membawa 1(Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Suzuki, Type ST-150 N, No.Pol F 8308 WK, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa sedang membutuhkan mobil pick up untuk proyek urugan tanah di Ciseeng Bogor selama empat bulan, kemudian saksi korban SAEFUL ANDRI menawarkan biaya sewa Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama satu bulan, Terdakwa menyanggupi dan berjanji mobil akan dikembalikan batas tempo empat bulan, setelah sepakat kemudian 1(Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Suzuki, Type ST-150 N, No.Pol F 8308 WK beserta kunci kontak dan STNK kendaraan diberikan kepada Terdakwa , dan untuk uang sewa satu bulan pertama Terdakwa bayar tunai Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada akhir bulan Mei 2021 Terdakwa menuju Ciseeng Bogor bertamu kerumah saksi ASEP AWALUDIN selaku adik ipar terdakwa, lalu terdakwa



meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mau terima gadai mobil pick up senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dan mengaku bahwa kendaraan tersebut adalah milik terdakwa pribadi, dengan alasan uang untuk modal usaha bidang tanah urugan, lalu Terdakwa menjanjikan mobil akan ditebus dalam waktu tiga bulan, kemudian saksi ASEP AWALUDIN menghubungi beberapa temannya lalu saksi ASEP AWALUDIN membawa mobil tersebut untuk memperlihatkan kondisi mobil kepada temannya, tidak lama kemudian saksi ASEP AWALUDIN kembali dan membawa uang hasil gadai dari Saksi NASAN senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). lalu sebagai ucapan terima kasih, Terdakwa berikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ASEP AWALUDIN.

- Keesokan harinya Terdakwa diajak saksi ASEP AWALUDIN ke daerah Ciseeng untuk dipertemukan oleh saksi NASAN yang menerima gadai mobil tersebut.
- Pada bulan Januari 2022 hari dan tanggal tidak ingat, Saksi Korban SAEFUL ANDRI Bersama saksi M.RIANSYAH berhasil menemukan keberadaan Terdakwa di daerah Cianjur, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa mobil digadaikan senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di daerah Ciseeng namun Terdakwa tidak memberitahukan identitas pihak penerima gadai, dan Terdakwa minta waktu serta akan segera mengembalikan mobil Pick Up
- Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Caringin tiba di rumah terdakwa di Kp. Barujamas RT.02 RW.03 Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Bekasi kemudian Terdakwa ditangkap dan Terdakwa menunjukan lokasi keberadaan mobil pick up yang Terdakwa gadaikan kepada saksi NASAN di daerah Ciseeng Parung Bogor
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dilaporkan dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Sudah pernah membayar uang sewa mobil pick up dengan cara uang di transfer ke rekening Saksi Korban SAEFUL ANDRI pada bulan April 2021 Rp.3.500.000,- , pada Bulan Mei 2021 Rp.2.500.000,- , pada Bulan Juni 2021 Rp.1.000.000,- dan untuk bulan seterusnya terdakwa tidak membayar uang sewa mobil
- Bahwa Saksi Korban SAEFUL ANDRI sebagai pemilik 1(Satu) Unit Kendaraan Mobil Suzuki, Type ST-150 N, No.Pol F 8308 WK.



- Akibat perbuatan terdakwa WAHYU Bln ODIH (Alm) , Saksi Korban SAEFUL ANDRI mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa WAHYU Bln ODIH (Alm) sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYU Bln ODIH (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, sekitar jam 14.00 Wib di Villa Bukti Palm Pancawati Kecamatan Caringin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja, Memiliki dengan cara melawan hukum, Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Barang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mula sekitar bulan April 2021 Terdakwa menemui anak terdakwa yaitu saksi M.RIANSYAH minta bantuan carikan mobil pick up untuk disewa selama empat bulan, kemudian saksi M.RIANSYAH menghubungi saksi korban SAEFUL ANDRI selaku pemilik mobil pick up, lalu pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Villa Bukti Palm Pancawati Kecamatan Caringin saksi M.RIANSYAH mempertemukan Terdakwa dengan saksi korban SAEFUL ANDRI yang sudah membawa 1(Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Suzuki, Type ST-150 N, No.Pol F 8308 WK, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa sedang membutuhkan mobil pick up untuk proyek urugan tanah di Ciseeng Bogor selama empat bulan, kemudian saksi korban SAEFUL ANDRI menawarkan biaya sewa Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama satu bulan, Terdakwa menyanggupi dan berjanji mobil akan dikembalikan batas tempo empat bulan, setelah sepakat kemudian 1(Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Suzuki, Type ST-150 N, No.Pol F 8308 WK beserta kunci kontak dan STNK kendaraan diberikan kepada Terdakwa , dan untuk uang sewa satu bulan pertama Terdakwa bayar tunai Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).



- Pada akhir bulan Mei 2021 Terdakwa menuju Ciseeng Bogor bertamu kerumah saksi ASEP AWALUDIN selaku adik ipar terdakwa, lalu terdakwa meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mau terima gadai mobil pick up senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dan mengaku bahwa kendaraan tersebut adalah milik terdakwa pribadi, dengan alasan uang untuk modal usaha bidang tanah urugan, lalu Terdakwa menjanjikan mobil akan ditebus dalam waktu tiga bulan, kemudian saksi ASEP AWALUDIN menghubungi beberapa temannya lalu saksi ASEP AWALUDIN membawa mobil tersebut untuk memperlihatkan kondisi mobil kepada temannya, tidak lama kemudian saksi ASEP AWALUDIN kembali dan membawa uang hasil gadai dari Saksi NASAN senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). lalu sebagai ucapan terima kasih, Terdakwa berikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ASEP AWALUDIN.
- Keesokan harinya Terdakwa diajak saksi ASEP AWALUDIN ke daerah Ciseeng untuk dipertemukan oleh saksi NASAN yang menerima gadai mobil tersebut.
- Pada bulan Januari 2022 hari dan tanggal tidak ingat, Saksi Korban SAEFUL ANDRI Bersama saksi M.RIANSYAH berhasil menemukan keberadaan Terdakwa di daerah Cianjur, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa mobil digadaikan senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di daerah Ciseeng namun Terdakwa tidak memberitahukan identitas pihak penerima gadai, dan Terdakwa minta waktu serta akan segera mengembalikan mobil Pick Up
- Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Caringin tiba di rumah terdakwa di Kp. Barujamas RT.02 RW.03 Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Bekasi kemudian Terdakwa ditangkap dan Terdakwa menunjukan lokasi keberadaan mobil pick up yang Terdakwa gadaikan kepada saksi NASAN di daerah Ciseeng Parung Bogor
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dilaporkan dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Sudah pernah membayar uang sewa mobil pick up dengan cara uang di transfer ke rekening Saksi Korban SAEFUL ANDRI pada bulan April 2021 Rp.3.500.000,-, pada Bulan Mei 2021 Rp.2.500.000,-, pada Bulan Juni 2021 Rp.1.000.000,- dan untuk bulan seterusnya terdakwa tidak membayar uang sewa mobil



- Bahwa Saksi Korban SAEFUL ANDRI sebagai pemilik 1(Satu) Unit Kendaraan Mobil Suzuki, Type ST-150 N, No.Pol F 8308 WK.
- Akibat perbuatan terdakwa WAHYU Bln ODIH (Alm) , Saksi Korban SAEFUL ANDRI mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa WAHYU Bln ODIH (Alm) sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut :

1. **SAEFUL ANDRI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sehubungan kejadian penipuan dan yang menjadi Korban penipuan adalah Saksi sendiri yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib berlokasi kejadian di Villa Bukit Palm Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
  - Bahwa Saksi menerangkan orang yang telah melakukan penipuan yang bernama WAHYUDIN atau sehari-hari dipanggil KAMPLENG;
  - Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak kenal dengan WAHYUDIN alias KAMPLENG, namun Saksi kenal dan berteman dengan anaknya bernama RIAN sudah sekitar 10 tahun, antara saksi dengan saudara WAHYUDIN als KAMPLENG tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa WAHYUDIN als KAMPLENG meminjam mobil Saksi dengan alasan akan disewa yaitu berupa 1(satu) unit kendaraan roda empat dengan ciri-ciri *No.Pol F – 8308 – WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna biru Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594* berikut STNK dan kunci kontak mobil. Kendaraan mobil tersebut adalah milik saksi pribadi.
  - Bahw Saksi menerangkan WAHYUDIN als KAMPLENG melakukan penipuan dengan cara awalnya pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 14.00 wib di Villa Bukit Palm Pancawati WAHYUDIN als KAMPLENG sewa kendaraan mobil Pick Up dengan biaya sewa mobil setiap bulannya Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu WAHYUDIN als KAMPLENG berjanji mobil dipergunakan untuk keperluan pekerjaan selama tiga sampai empat bulan lamanya dan mobil akan dikembalikan, setelah sepakat kemudian saksi serahkan kunci kontak,





STNK dan kendaraan mobil pick up kepada WAHYUDIN als KAMPLENG, setelah empat bulan kemudian WAHYUDIN als KAMPLENG tidak mengembalikan unit mobil kepada saksi dan malah menggadaikan mobil milik saksi kepada oranglain

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya bisa mengetahui bahwa WAHYUDIN als KAMPLENG menggadaikan kendaraan mobil yaitu sekitar bulan Januari 2022 hari dan tanggal tidak ingat, saksi bersama Saksi RIAN berhasil bertemu dengan WAHYUDIN als KAMPLENG kemudian untuk menanyakan keberadaan unit kendaraan mobil, kemudian WAHYUDIN als KAMPLENG mengakui bahwa pada bulan Mei 2021 kendaraan mobil milik saksi digadaikan Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), namun WAHYUDIN als KAMPLENG tidak mau menyebutkan identitas orang yang menerima gadai dan hanya memberitahukan kendaraan mobil digadaikan didaerah Ciseeng-Parung Bogor dan hanya menjanjikan akan segera mengembalikan mobil milik saksi
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa WAHYUDIN alias KAMPLENG tidak minta ijin dan tidak memberitahukan pada saat menggadaikan kendaraan mobil dan juga saksi tidak pernah memberi ijin untuk menggadaikan atau memindahtangankan kendaraan mobil milik saksi kepada oranglain
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa WAHYUDIN alias KAMPLENG membayar uang sewa kendaraan Selama empat bulan sewa dari bulan April 2021 sampai dengan bulan juni 2021 WAHYUDIN als KAMPLENG membayar biaya sewa dengan cara uang ditransfer sebanyak tiga kali, bulan April 2021 Rp.3.500.000,- , bulan Mei 2021 Rp.2.500.000,- , bulan Juni 2021 Rp.1.000.000,- dan bulan seterusnya tidak membayar uang sewa mobil
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya menyewakan kendaraan dikarenakan Terdakwa WAHYUDIN als KAMPLENG adalah orangtua kandung dari teman saksi RIAN, dan selama empat bulan menyewa kendaraan mobil selalu membayar tepat waktu.
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui pada saat saksi menyerahkan kendaraan mobil kepada saudara WAHYUDIN als KAMPLENG yaitu saudara RIAN.
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan 1(satu) unit kendaraan mobil roda empat dengan ciri-ciri No.Pol : ciri *No.Pol F – 8308 – WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin*





G15A1A148594 dengan cara membeli kendaraan tersebut secara tunai Rp,45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) pada bulan Januari 2020 di Showroom daerah tajor.

- Bahwa Saksi menerangkan Bukti kepemilikan yang sekarang dipegang yaitu BPKB kendaraan mobil tersebut namun nama atas pemilik di BPKB dan STNK belum balik nama kepemilikan.
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti 1(satu) BPKB dengan ciri-ciri *No.Pol F – 8308 – WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594, Nomor BPKB : C8942348H, atas nama AYI HENDRY BIN ABDUL ROJAK Alamat Jl.Slamat RT.01/01 Desa Solokpandan Cianjur* adalah sebagai bukti kepemilikan saksi
- Saksi menerangkan akibat dari kejadian penipuan tersebut saksi mengalami kerugian Rp,45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah.)
- Saksi menerangkan bahwa semua keterangannya benar dan dalam memberikan keterangan tersebut tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan sanggup untuk dipertanggungjawabkan.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. M. RIANSYAH als RIAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya diperiksa sehubungan kejadian penipuan
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi penipuan hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Villa Bukit Palm Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, Korban bernama SAEFUL ANDRI dan terdakwa/pelaku bernama WAHYUDIN alias KAMPLENG;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan SAEFUL ANDRI sebagai teman dilingkungan tempat tinggal dan antara saksi dengan dengan SAEFUL ANDRI tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan ada hubungan keluarga dengan WAHYUDIN alias KAMPLENG adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan WAHYUDIN alias KAMPLENG melakukan penipuan terhadap Barang / Benda berupa 1(satu) unit kendaraan mobil roda empat dengan ciri-ciri *No.Pol F – 8308 – WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594*



berikut STNK dan kunci kontak mobil. Kendaraan mobil tersebut adalah milik SAEFUL ANDRI;

- Bahwa Saksi menerangkan WAHYUDIN alias KAMPLENG melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil milik SAEFUL ANDRI dengan cara awalnya WAHYUDIN alias KAMPLENG bertemu saksi minta dicarikan sewa mobil pick up untuk proyek angkutan tanah urugan, kemudian saksi mempertemukan WAHYUDIN alias KAMPLENG dengan SAEFUL ANDRI dan keduanya sepakat kendaraan mobil akan disewa selama tiga sampai empat bulan dan untuk biaya sewa selama satu bulannya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian SAEFUL ANDRI memberikan kunci kontak, STNK serta unit kendaraan mobil kepada WAHYUDIN alias KAMPLENG, setelah unit kendaraan ada dipenguasaan WAHYUDIN alias KAMPLENG selama kurang lebih empat lima bulan kemudian WAHYUDIN alias KAMPLENG malah menggadaikan mobil kepada orang dan mobil tidak Kembali kepada SAEFUL ANDRI
- Bahwa Saksi menerangkan WAHYUDIN alias KAMPLENG tidak mau memberitahukan nama pihak yang terima gadai mobil dan hanya memberitahu lokasi unit mobil milik SAEFUL ANDRI ada ada didaerah Ciseeng-Parung Bogor dan sudah digadaikan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat menggadaikan kendaraan mobil, WAHYUDIN alias KAMPLENG tidak minta ijin kepada SAEFUL ANDRI selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa Saksi menerangkan dan menceritakan kronologis kejadian awal mula Pada awalnya sekitar bulan April 2020 2021 WAHYUDIN als KAMPLENG datang menemui saksi minta bantuan untuk dicarikan sewaan mobil pick up selama beberapa bulan untuk keperluan transportasi proyek tanah urugan, kemudian saksi menghubungi memberitahukan SAEFUL ANDRI pemilik mobil pick up bahwa ayah saksi yaitu WAHYUDIN als KAMPLENG hendak menyewa mobil pick up, kemudian saksi pertemuan SAEFUL ANDRI dengan WAHYUDIN alias KAMPLENG ditempat halaman parkir tempat saksi bekerja yaitu Villa Bukti Palm Desa Pancawati, setelah sepakat dengan biaya sewa bulanan Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian SAEFUL ANDRI memberikan kunci kontak, STNK dan unit kendaraan mobil Pick Up kepada WAHYUDIN alias KAMPLENG, dari bulan April 2021 s/d bulan Juli 2021 biaya sewa mobil setiap bulan dan WAHYUDIN alias KAMPLENG masih komunikasi melalui telepon dan sewa



mobil dibayar, kemudian pada bulan Agustus 2021 SAEFUL ANDRI memberitahukan kepada saksi bahwa tidak ada kabar dan tidak mengetahui keberadaan WAHYUDIN alias KAMPLENG, kemudian saksi bersama SAEFUL ANDRI berusaha untuk mencari keberadaan WAHYUDIN alias KAMPLENG, dan pada bulan Januari 2022 saksi dan SAEFUL ANDRI berhasil bertemu dengan WAHYUDIN alias KAMPLENG di daerah Cianjur, kemudian WAHYUDIN alias KAMPLENG memberitahukan telah menggadaikan unit kendaraan mobil pick up Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di daerah Ciseeng Parung Bogor, namun WAHYUDIN alias KAMPLENG tidak mau memberitahukan identitas orang yang menerima gadai mobil, dan WAHYUDIN alias KAMPLENG berjanji kepada SAEFUL ANDRI akan segera menebus dan mengembalikan unit mobil, namun sampai dengan bulan Mei 2022 tidak mengembalikan unit mobil dan kemudian SAEFUL ANDRI melapor kepada pihak Polisi tentang perbuatan WAHYUDIN alias KAMPLENG telah menggadaikan mobil kepada orang lain tanpa minta izin atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada SAEFUL ANDRI selaku pemilik mobil, dan pada awal bulan Juni 2022 saksi mendapat kabar bahwa WAHYUDIN alias KAMPLENG telah diamankan oleh pihak Kepolisian

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit kendaraan roda empat dengan *ciri-ciri No.Pol F – 8308 – WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594, STNK/BPKB atas nama AYI HENDRY BIN ABDUL ROJAK Alamat Jl.Slamat RT.01/01 Desa Solokpandan Cianjur berikut STNK dan Kunci Kontak mobil* adalah benar kendaraan Mobil tersebut adalah milik SAEFUL ANDRI kemudian disewakan WAHYUDIN alias KAMPLENG pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 di Villa Bukit Palm Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;



- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menggadaikan mobil pada hari Selasa tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Villa Bukit Palm Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, korban yaitu bernama
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menggadaikan mobil pada hari Selasa tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Villa Bukit Palm Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, korban yaitu bernama SAEFUL ANDRI;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan barang milik Saksi SAEFUL ANDRI berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat dengan ciri-ciri No.Pol. F 8308 - WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594 berikut STNK dan kunci kontak mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penipuan seorang diri dengan cara awalnya terdakwa bertemu dengan SAEFUL ANDRI untuk sewa kendaraan mobil Pick Up untuk digunakan sebagai kendaraan di proyek urugan tanah daerah Parung Bogor, kemudian SAEFUL ANDRI menawarkan biaya sewa selama satu bulan Rp.3.500.000,- kemudian terdakwa menyanggupi serta berjanji mobil Pick Up dikembalikan setelah empat bulan digunakan, setelah sepakat kemudian SAEFUL ANDRI memberikan kunci kontak, STNK dan unit kendaraan kepada terdakwa, dan satu bulan ada dipenguasaan terdakwa kemudian terdakwa mengadaikan Mobil Pick Up dengan uang yang diterima terimsa terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kendaraan mobil pick up digadaikan kepada saksi NASAN als PESAK di daerah Ciseeng Parung Bogor, berawal dari Terdakwa bertemu adik ipar ASEP AWALUDIN meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mau terima gadai dengan uang Rp.20.000.000,- untuk kendaraan mobil pick up diakui milik terdakwa pribadi, dengan alasan sisa angsuran dua bulan lunas lalu terdakwa menjanjikan mobil akan ditebus dalam waktu tiga bulan, kemudian saksi .ASEP AWALUDIN menelpon menghubungi temannya bernama NASAN als PESAK lalu meminta lihat konisi mobil, kemudian saksi ASEP AWALUDIN membawa mobil pick up untuk memperlihatkan kondisi mobil kepada temannya, sekitar dua jam kemudia saksi ASEP AWALUDIN kembali sudah membawa uang sebesar



Rp.20.000.000,-, dan sebagai ucapan terima kasih kemudian terdakwa berikan Rp.500.000,- keesokan harinya barulah terdakwa diajak saksi ASEP AWALUDIN dipertemukan oleh NASAN yang menerima gadai mobil;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat menggadaikan mobil pick tidak minta ijin dan tidak memberitahukan kepada SAEFUL ANDRI selaku pemilik mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah membayar uang sewa mobil pick up dengan cara uang di transfer ke rekening SAEFUL ANDRI dari
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggadaikan kendaraan mobil pick up dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan membutuhkan uang untuk modal usaha, dan Uang hasil gadai mobil yang terdakwa terima Rp.20.000.000,- dipergunakan untuk modal usaha urugan tanah Rp.5.000.000,- di daerah Kutat Nutug Kecamatan Ciseeng Kab,Bogor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan menceritakan kronologis kejadian perbuatan saudara meakukan penipuan awal mula sekitar bulan April 2021 Terdakwa menemui anak M.RIANSYAH minta bantuan carikan mobil pick up disewa pergunakan selama empat bulan, kemudian M.RIANSYAH menghubungi SAEFUL ANDRI, pemilik mobil pick up, dan pada hari Selasa 20 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Villa Bukti Palm Pancawati Kecamatan Caringin anak Terdakwa M.RIANSYAH mempertemukan Terdakwa dengan SAEFUL ANDRI yang sudah membawa mobil pick up, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa sedang membutuhkan mobil pick up untuk proyek urugan tanah di Ciseeng Bogor selama empat bulan, kemudian SAEFUL ANDRI menawarkan biaya sewa Rp.3.500.000,- selama satu bulan, Terdakwa menyanggupi dan berjanji mobil akan dikembalikan batas tempo empat bulan, setelah sepakat kemudian kunci kontak STNK dan unit kendaraan diberikan kepada Terdakwa untuk uang sewa satu bulan pertama Terdakwa bayar tunai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada akhir bulan Mei 2021 Terdakwa menuju Ciseeng Bogor bertamu kerumah adik ipar ASEP AWALUDIN meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mau terima gadai mobil pick up Rp.20.000.000,- dan untuk membuat percaya kendaraan mobil pick up diakui milik Terdakwa pribadi, dan dengan alasan uang untuk modal usaha bidang tanah urugan, Terdakwa menjanjikan mobil akan ditebus dalam waktu tiga bulan, kemudian ASEP AWALUDIN menelpun menghubungi beberapa temannya kemudian ASEP AWALUDIN membawa mobil pick up untuk memperlihatkan kondisi mobil kepada temannya, dan ASEP



AWALUDIN pada saat kembali sudah membawa uang sebesar Rp.20.000.000,-, dan sebagai ucapan terima kasih kemudian Terdakwa berikan Rp.500.000,- keesokan harinya barulah Terdakwa minta dipertemukan dengan penerima gadai kemudian Terdakwa diajak ASEP AWALUDIN dipertemukan oleh NASAN yang menerima gadai mobil di Caringin tiba di rumah daerah Cugenang Cianjur kemudian Terdakwa ditangkap dan kemudian Terdakwa menunjukan lokasi keberadaan mobil pick up yang Terdakwa gadaikan kepada NASAN di daerah Ciseeng Parung Bogor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yaitu berupa 1(satu) unit kendaraan mobil roda empat dengan ciri-ciri No.Pol F - 8308 - WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594 atas nama pemilik AYI HENDRY BIN ABDUL ROJAK Alamat Jl.Slamat RT.01/01 Solok Pandan Cianjur dan 1(satu) kunci kontak berlogo "Suzuki";
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah kendaraan mobil tersebut yang terdakwa sewa pinjam dari .SAEFUL ANDRI pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Villa Bukit Pancawati kemudian kendaraan mobil terdakwa gadaikan kepada oranglain dan tidak dikembalikan kepada pemilik SAEFUL ANDRI;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - (satu) unit kendaraan mobil roda empat dengan ciri-ciri No.Pol F - 8308 - WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594;
  - 1(satu) STNK dengan ciri-ciri No.Pol F - 8308 - WK, Merk Suzuki, Type ST- 150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594, atas nama pemilik AYI HENDRY BIN ABDUL ROJAK Alamat Jl.Slamat RT.01/01 Solok Pandan Cianjur;
  - 1 (satu) kunci kontak berlogo "Suzuki";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan mobil pada hari Selasa tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Villa Bukit Palm Desa
- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan barang milik Saksi SAEFUL ANDRI berupa 1(satu) unit kendaraan mobil roda empat dengan ciri-ciri No.Pol : F - 8308 - WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594 berikut STNK dan kunci kontak mobil;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan seorang diri dengan cara awalnya terdakwa bertemu dengan SAEFUL ANDRI untuk sewa kendaraan mobil Pick Up untuk digunakan sebagai kendaraan di proyek urugan tanah daerah Parung Bogor, kemudian SAEFUL ANDRI menawarkan biaya sewa selama satu bulan Rp.3.500.000,- kemudian terdakwa menyanggupi serta berjanji mobil Pick Up dikembalikan setelah empat bulan digunakan, setelah sepakat kemudian SAEFUL ANDRI memberikan kunci kontak, STNK dan unit kendaraan kepada terdakwa, dan satu bulan ada dipenguasaan terdakwa kemudian terdakwa mengadaikan Mobil Pick Up dengan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar kendaraan mobil pick up digadaikan kepada saksi NASAN als PESAK di daerah Ciseeng Parung Bogor, berawal dari Terdakwa bertemu adik ipar ASEP AWALUDIN meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mau terima gadai dengan uang Rp.20.000.000,- untuk kendaraan mobil pick up diakui milik terdakwa pribadi, dengan alasan sisa angsuran dua bulan lunas lalu terdakwa menjanjikan mobil akan ditebus dalam waktu tiga bulan, kemudian saksi .ASEP AWALUDIN menelpon menghubungi temannya bernama NASAN als PESAK lalu meminta lihat konisi mobil, kemudian saksi ASEP AWALUDIN membawa mobil pick up untuk memperlihatkan kondisi mobil kepada temannya, sekitar dua jam kemudian saksi ASEP AWALUDIN kembali sudah membawa uang sebesar Rp.20.000.000,-, dan sebagai ucapan terima kasih kemudian terdakwa berikan Rp.500.000,- keesokan harinya barulah terdakwa diajak saksi ASEP AWALUDIN dipertemukan oleh NASAN yang menerima gadai mobil;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat menggadaikan mobil pick tidak minta ijin dan tidak memberitahukan kepada SAEFUL ANDRI selaku pemilik mobil;





- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menggadaikan kendaraan mobil pick up dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan membutuhkan uang untuk modal usaha, dan Uang hasil gadai mobil yang terdakwa terima Rp.20.000.000,- dipergunakan untuk modal usaha urugan tanah Rp.5.000.000,- di daerah Kutat Nutug Kecamatan Ciseeng Kab,Bogor;
- Bahwa benar kronologis kejadian perbuatan Terdakwa meakukan penipuan awal mula sekitar bulan April 2021 Terdakwa menemui anak M.RIANSYAH minta bantuan carikan mobil pick up disewa pergunakan selama empat bulan, kemudian M.RIANSYAH menghubungi SAEFUL ANDRI, pemilik mobil pick up, dan pada hari Selasa 20 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Villa Bukti Palm Pancawati Kecamatan Caringin anak Terdakwa M.RIANSYAH mempertemukan Terdakwa dengan SAEFUL ANDRI yang sudah membawa mobil pick up, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa sedang membutuhkan mobil pick up untuk proyek urugan tanah di Ciseeng Bogor selama empat bulan, kemudian SAEFUL ANDRI menawarkan biaya sewa Rp.3.500.000,- selama satu bulan, Terdakwa menyanggupi dan berjanji mobil akan dikembalikan batas tempo empat bulan, setelah sepakat kemudian kunci kontak STNK dan unit kendaraan diberikan kepada Terdakwa untuk uang sewa satu bulan pertama Terdakwa bayar tunai;
- Bahwa benar Terdakwa pada akhir bulan Mei 2021 Terdakwa menuju Ciseeng Bogor bertamu kerumah adik ipar ASEP AWALUDIN meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mau terima gadai mobil pick up Rp.20.000.000,- dan untuk membuat percaya kendaraan mobil pick up diakui milik Terdakwa pribadi, dan dengan alasan uang untuk modal usaha bidang tanah urugan, Terdakwa menjanjikan mobil akan ditebus dalam waktu tiga bulan, kemudian ASEP AWALUDIN menelpon menghubungi beberapa temannya kemudian ASEP AWALUDIN membawa mobil pick up untuk memperlihatkan kondisi mobil kepada temannya, dan ASEP AWALUDIN pada saat kembali sudah membawa uang sebesar Rp.20.000.000,-, dan sebagai ucapan terima kasih kemudian Terdakwa berikan Rp.500.000,- keesokan harinya barulah Terdakwa minta
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Caringin tiba dirumah daerah Cugenang Cianjur kemudian Terdakwa ditangkap dan kemudian Terdakwa menunjukan lokasi keberadaan mobil



pick up yang Terdakwa gadaikan kepada NASAN di daerah Ciseeng Parung Bogor;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (requisitoir) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum;
2. Terdakwa , sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya;
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan ;

(Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan Saksi -Saksi , surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawahtah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan merupakan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Benda Yang Sama Sekali Atau Sebahagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Benda Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- 1) Memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- 2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- 3) Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213), terungkap fakta bahwa Terdakwa dapat menjawab pertanyaan secara runtut dan terperinci yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa mengaku bernama RINA SARI Binti ROSYANTO MUJAYAPURA Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya: (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 249) :

- 1 Keadaan jiwanya:
  - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
  - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
  - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.



2 Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa WAHYU Bin ODIH (Alm) yang dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Benda Yang Sama Sekali Atau Sebahagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Benda Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan rumusan apa yang di maksud “dengan sengaja” namun menurut Memorie Van Toelichting “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan yang intinya ada kemauan untuk berbuat, mengerti apa akibatnya, dimana tahu bukanlah secara mutlak cukup apabila di mengerti ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pengertian ”dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang pasti tentang kesengajaan, akan tetapi berdasarkan M.v.T (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan



suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lain berpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukup dengan membayangkan akibat yang “bisa” terjadi;

Menimbang bahwa menurut SR. Sianturi,SH (tindak pidana di KUHP berikut uraiannya), alumni AHAEM PETEHAEM Jakarta , Cet ke 2, tahun 1989 hal 652 : yang di maksud “yang ada pada kekuasaannya” ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut.....;

Menimbang bahwa dengan demikian yang di maksud “ ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang itu berada padanya/ kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan dsb, tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta-fakta bahwa:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil pada hari selasa tanggal 20 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Villa Bukit Palm Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, korban yaitu bernama SAEFUL ANDRI dan Terdakwa telah menggadaikan barang milik Saksi SAEFUL ANDRI berupa 1(satu) unit kendaraan mobil roda empat dengan ciri-ciri No.Pol : F - 8308 - WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil milik dari SAEFUL ANDRI seorang diri dengan cara awalnya terdakwa bertemu dengan SAEFUL ANDRI untuk sewa kendaraan mobil Pick Up untuk digunakan sebagai kendaraan di proyek urugan tanah daerah Parung Bogor, kemudian SAEFUL ANDRI menawarkan biaya sewa selama satu bulan Rp.3.500.000,- kemudian terdakwa menyanggupi serta berjanji mobil Pick Up dikembalikan



setelah empat bulan digunakan, setelah sepakat kemudian SAEFUL ANDRI memberikan kunci kontak, STNK dan unit kendaraan kepada terdakwa, dan satu bulan ada dipenguasaan terdakwa kemudian terdakwa mengadaikan Mobil Pick Up dengan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah dan kendaraan mobil pick up digadaikan kepada saksi NASAN als PESAK di daerah Ciseeng Parung Bogor, berawal dari Terdakwa bertemu adik ipar ASEP AWALUDIN meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mau terima gadai dengan uang Rp.20.000.000,- untuk kendaraan mobil pick up diakui milik terdakwa pribadi, dengan alasan sisa angsuran dua bulan lunas lalu terdakwa menjanjikan mobil akan ditebus dalam waktu tiga bulan, kemudian saksi .ASEP AWALUDIN menelpon menghubungi temannya bernama NASAN als PESAK lalu meminta lihat konisi mobil, kemudian saksi ASEP AWALUDIN membawa mobil pick up untuk memperlihatkan kondisi mobil kepada temannya, sekitar dua jam kemudia saksi ASEP AWALUDIN kembali sudah membawa uang sebesar Rp.20.000.000,-, dan sebagai ucapan terima kasih kemudian terdakwa berikan Rp.500.000,- keesokan harinya barulah terdakwa diajak saksi ASEP AWALUDIN dipertemuan oleh NASAN yang menerima gadai mobil dan Terdakwa menggadaikan mobil pick tidak minta ijin dan tidak memberitahukan kepada SAEFUL ANDRI selaku pemilik mobil. Bahwa Terdakwa sudah pernah membayar uang sewa mobil pick up dengan cara uang di transfer ke rekening SAEFUL ANDRI dari Bulan April 2021 Rp.3.500.000,- , pada Bulan Mei 2021 Rp.2.500.000,- , pada Bulan Juni 2021 Rp.1.000.000,- dan untuk bulan seterusnya terdakwa tidak membayar uang sewa mobil;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan mobil pick up dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan membutuhkan uang untuk modal usaha, dan Uang hasil gadai mobil yang terdakwa terima Rp.20.000.000,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Caringin tiba di rumah daerah Cugenang Cianjur kemudian Terdakwa ditangkap dan kemudian Terdakwa menunjukan lokasi keberadaan mobil pick up yang Terdakwa gadaikan kepada NASAN di daerah Ciseeng Parung Bogor;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas jika dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa



dengan sengaja dan mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat dengan ciri-ciri No.Pol: F - 8308 - WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594 berikut STNK dan kunci kontak mobil bukan kepunyaan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat dengan ciri-ciri No.Pol : F - 8308 - WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594 berikut STNK dan kunci kontak tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua ini telah terbukti pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 372 KUHP telah terbukti maka menurut hukum pada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa agar hukuman Terdakwa di ringankan dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut sifatnya hanya memohon agar diringankan hukumannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- -1(satu) unit kendaraan mobil roda empat dengan ciri-ciri No.Pol F - 8308 - WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594;
  - 1(satu) STNK dengan ciri-ciri No.Pol F - 8308 - WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594, atas nama pemilik AYI HENDRY BIN ABDUL ROJAK Alamat Jl.Slamat RT.01/01 Solok Pandan Cianjur;
  - 1(satu) kunci kontak berlogo “Suzuki”;
- Dikembalikan kepada saksi SAEFUL ANDRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan



diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU Bin ODIH (Aim) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit kendaraan mobil roda empat dengan ciri-ciri No.Pol F - 8308 -
  - 1(satu) STNK dengan ciri-ciri No.Pol F - 8308 - WK, Merk Suzuki, Type ST-150, Jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Warna Biru, Tahun pembuatan 2004, Nomor Rangka MHYESL4154J148594, Nomor Mesin G15A1A148594, atas nama pemilik AYI HENDRY BIN ABDUL ROJAK Alamat Jl.Slamat RT.01/01 Solok Pandan Cianjur.
  - 1(satu) kunci kontak berlogo "Suzuki" ;

Dikembalikan kepada saksi SAEFUL ANDRI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 06-10-2022, oleh ZULKARNAEN, SH, sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH., M.Hum dan DHIAN FEBRIANDARI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, A.Md., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh ANDI HERMAWATI, SH., Penuntut Umum, Terdakwa secara Virtual;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, SH., M.Hum.

Zulkamaen, SH.

Dhian Febriandari, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris Kaimudin, A.Md., SH.